



PENETAPAN
Nomor 147/Pdt.P/2025/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : **KRISTIYANINGSIH**;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 12 Oktober 1997;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Rembun Kidul RT 001/RW 005 Desa
Tengengkulon, Kecamatan Siwalan, Kabupaten
Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN PKI tanggal 20 Juni 2025, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN PKI tanggal 20 Juni 2025, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2025;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 19 Juni 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 20 Juni 2025 dibawah Register Nomor 147/Pdt.P/2025/PN PKI, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama: **MUHAMMAD KRISTIANOVIAN AL HUDA** anak Kesatu Laki-laki lahir dari Ayah **NURUL HUDHA** dan Ibu **KRISTIYANINGSIH** lahir di Pemalang pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 3326-LT-11022021-0050 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 22 Februari 2021;



2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Anak Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **MUHAMMAD KRISTIANOVIAN AL HUDA** diganti menjadi **NOVIAN ERVANO KRISTIAWAN**;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUHAMMAD KRISTIANOVIAN AL HUDA** diganti menjadi **NOVIAN ERVANO KRISTIAWAN** yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3326-LT-11022021-0050 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 22 Februari 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3326175210970001 atas nama KRISTIYANINGSIH, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3326171710200001 atas nama Kepala Keluarga Nurul Hudha yang dikeluarkan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 07-01-2021, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Catatan Kelahiran Saya, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum "Siaga Medika" Pemalang, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3326-LT-11022021-0050 atas nama Muhammad Kristianovian Al Huda yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 22 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0929/AC/2024/PA.Kjn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen tertanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/148/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengengkulon tertanggal 30 April 2025, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Tuhrie, S.Pd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rembun Kidul RT 001/RW 005 Desa Tengengkulon, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang yang bernama Nurul Hudha, sekarang sudah cerai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah cerai 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Kristianovian Al Huda;
 - Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk membuat penetapan pergantian nama Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis nama Muhammad Kristianovian Al Huda diganti menjadi Novian Ervano Kristiawan;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa berdasarkan saran dari tokoh masyarakat setempat, nama Anak Pemohon yang sekarang harus diganti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Anak Pemohon sudah pakai nama yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah menyelenggarakan tasyakuran penggantian nama Anak Pemohon;
- Bahwa terhadap pergantian nama Anak Pemohon tidak ada yang keberatan termasuk mantan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Uripah, S.Pd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rembun Kidul RT 001/RW 005 Desa Tengengkulon, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang yang bernama Nurul Hudha, sekarang sudah cerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah cerai 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Kristianovian Al Huda;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk membuat penetapan pergantian nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis nama Muhammad Kristianovian Al Huda diganti menjadi Novian Ervano Kristiawan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa berdasarkan saran dari tokoh masyarakat setempat, nama Anak Pemohon yang sekarang harus diganti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Anak Pemohon sudah pakai nama yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah menyelenggarakan tasyakuran penggantian nama Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pergantian nama Anak Pemohon tidak ada yang keberatan termasuk mantan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Muhammad Kristianovian Al Huda pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari yang tertulis nama Muhammad Kristianovian Al Huda diganti menjadi Novian Ervano Kristiawan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dapat diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Rembun Kidul RT. 001/RW. 005 Desa Tengengkulon, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan bukti surat tersebut, oleh karena alamat Pemohon berada di Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Muhammad Kristianovian Al Huda pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari yang tertulis nama Muhammad Kristianovian Al Huda diganti menjadi Novian Ervano Kristiawan, beralasan hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan fotokopi salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3, berupa Catatan Kelahiran Saya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum “Siaga Medika” Pemalang dan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan menunjukan bahwa Muhammad Kristianovian Al Huda adalah anak kesatu laki-laki dari ayah Nurul Hudha dan ibu Kristiyaningsih yang lahir pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa Akta Cerai Nomor: 0929/AC/2024/PA.Kjn antara Kristiyaningsih binti Cartam dengan Nurul Hudha bin Wahmad yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen tertanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Slamet Tuhrie, S.Pd.I dan saksi Uripah, S.Pd.I yang saling bersesuaian menerangkan, bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dari yang tertulis Muhammad Kristianovian Al Huda menjadi Novian Ervano Kristiawan karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan termasuk mantan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan data statis berupa nama setiap warga Negara akan menimbulkan pula perubahan pada data kependudukan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam elemen data statis, sehingga perubahan elemen data statis tersebut haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan terkait perbaikan data statis tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa Muhammad Kristianovian Al Huda adalah Anak Pemohon dan maksud Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon agar lebih baik demi kepentingan anaknya tersebut dan terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan termasuk mantan suami Pemohon, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (8) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian", sehingga dengan demikian perubahan identitas diri orang yang telah memegang atau telah memiliki KTP-el sebelumnya dapat mengajukan permohonan penggantian atau perubahan data diri pemegang KTP-el ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Kartu izin tinggal tetap (bagi WNA);
- d. Surat keterangan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk penggantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dapat melalui penetapan Pengadilan Negeri, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang menyatakan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama Muhammad Kristianovian Al Huda diganti menjadi Novian Ervano Kristiawan yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3326-LT-11022021-0050 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 22 Februari 2021, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 dan Pasal 64 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama **MUHAMMAD KRISTIANOVIAN AL HUDA** diganti menjadi **NOVIAN ERVANO KRISTIAWAN** yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3326-LT-11022021-0050 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 22 Februari 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **1 Juli 2025** oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon secara persidangan elektronik dan Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parjito, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00;
- Biaya proses.....	: Rp75.000,00;
- PNBP	: Rp10.000,00;
- Sumpah.....	: Rp40.000,00;
- Biaya redaksi.....	: Rp10.000,00;
- Biaya meterai.....	: Rp10.000,00;
-----	+
Jumlah.....	: Rp175.000,00; (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);